



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2011, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

28. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 103) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 104);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 13/A);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/B);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3/B);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 6/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4/B);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/B);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/B);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/B);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/B);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/C);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/C);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 14/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3/C);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 15/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4/C);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 16/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/C);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/C);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 18/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/C);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 19/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/C);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 20/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/C);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 21/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/C);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 22/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/C);

64. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 4/E);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5/E);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.1.091.893.939.409,00 diubah bertambah sejumlah Rp.170.605.003.610,39 sehingga menjadi Rp. 1.262.498.943.019,39 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp.1.010.300.468.283,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 154.946.344.069,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp.1.165.246.812.352,00 |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp.1.088.393.939.409,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 170.605.003.610,39</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp.1.258.998.943.019,39 |
| Defisit setelah Perubahan | Rp. (93.752.130.667,39) |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 81.593.471.126.00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 15.658.659.541,39</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 97.252.130.667,39 |

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	<u>Rp. 3.500.000.000,00</u>
Jumlah netto setelah perubahan	Rp. 93.752.130.667,39
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 105.047.796.380,00
2) Bertambah	<u>Rp. 10.878.694.432,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.115.926.490.812,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 768.427.641.903,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.648.533.769,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 770.076.175.672,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 136.825.030.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 142.419.115.868,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 279.244.145.868,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 18.801.694.750,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.636.631.239,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 20.438.325.989,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 13.776.422.833,00
2) Berkurang	<u>Rp. 7.626.909.416,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 21.403.332.249,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 1.672.163.527,00
2) Bertambah	<u>Rp. 402.012.193,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 2.074.175.720,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 70.797.515.270,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.213.141.584,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 72.010.656.854,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 60.519.799.903,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.021.188.769,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 62.540.988.672,00
- b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 664.825.242.000,00
 - 2) Berkurang Rp. (359.455.000,00)
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 664.465.787.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp. 43.082.600.000,00
 - 2) Berkurang) Rp. (13.200.000,00)
 - Jumlah setelah Perubahan Rp 43.069.400.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp. 4.400.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.600.000.000,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dari Provinsi
 - 1) Semula Rp. 47.465.500.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 8.182.704.623,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 55.648.204.623,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp. 77.663.130.000,00
 - 2) Bertambah Rp.105.520.125.207,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp.183.183.255.207,00
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
 - 1) Semula Rp. 7.296.400.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 26.909.480.000,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 34.205.880.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp.759.204.141.383,00
 - 2) Bertambah Rp. 50.449.813.006,39
 - Jumlah setelah Perubahan Rp.809.653.954.389,39
- b. Belanja Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp.329.189.798.026,00
 - 2) Bertambah Rp.120.155.190.604,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp.449.344.988.630,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.640.960.554.455,00

2) Bertambah Rp. 39.116.561.879,39

Jumlah setelah Perubahan Rp.680.127.116.334,39

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 15.245.117.000,00

2) Bertambah Rp. 24.584.093.362,00

Jumlah setelah Perubahan Rp. 39.829.210.362,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 47.362.460.428,00

2) Berkurang Rp.(15.926.905.428,00)

Jumlah setelah Perubahan Rp. 31.435.555.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 53.906.264.000,00

2) Bertambah Rp. 2.626.063.193,00

Jumlah setelah Perubahan Rp. 56.532.327.193,00

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.729.745.500,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.729.745.500,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 25.689.418.500,00

2) Bertambah Rp. 15.668.805.872,00

Jumlah setelah Perubahan Rp. 41.358.224.372,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp.195.784.729.007,00

2) Bertambah Rp. 69.259.638.651,00

Jumlah setelah Perubahan Rp.265.044.367.658,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp.107.715.650.519,00

2) Bertambah Rp. 35.226.746.081,00

Jumlah setelah Perubahan Rp.142.942.396.600,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 81.593.471.126,00

2) Bertambah Rp. 15.658.659.541,39

Jumlah setelah Perubahan Rp. 97.252.130.667,39

- b. Pengeluaran sejumlah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 3.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 81.443.471.126,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 15.658.659.541,39</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 97.102.130.667,39 |
- b. Penerimaan Piutang Daerah sebelumnya sejumlah
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 75.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (75.000.000,00)</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
- c. Penerimaan kembali investasi nonpermanen sejumlah
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 75.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 75.000.000,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 150.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 2.500.000.000,00
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 2.500.000.000,00 |
- b. Penyertaan Modal (investasi) Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 1.000.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran-Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini.
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 21 September 2011

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 21 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

M.MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 2/A